

PEMANFAATAN BARANG GADAI (AL-RAHN)

MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB

(Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal)



Oleh :

ASLIHATUN

01110351

JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1427 H / 2006 M

PEMANFAATAN BARANG GADAI (AL-RAHN)

MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB

(Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta Sebagai Salah Satu Persyaratan


Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

ASLIHATUN

01110351

Dibawah Bimbingan :


Prof. DR. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA.

Nip : 150 165 267

JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA


1427 H / 2006 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **PEMANFAATAN BARANG GADAI (AL-RAHN)**
MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan
Ahmad Bin Hanbal) telah di ujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah
Jurusan Mu'amalah Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 30 Agustus
2006. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana (SI) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah


Jakarta, 07 Sya'ban 1427 H
30 Agustus 2006 M

Dekan Fakultas Syari'ah


Dra. Hj. Umi Husnul Khotimah, M. Ag

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota


Dra. Hj. Umi Husnul Khotimah, M. Ag


Sekretaris Merangkap Anggota


Dra. Muzayyanah, MA


Penguji I


Dr. K.H. Ahmad Munif Suratma Putra.

Penguji II o


Dra. Hj. Romlah Widayati, MA

Pembimbing


Prof. DR. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTETI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 158 Tahun 1987-Nomor : 0543 B/U/1987

ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع :	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ء : a
د : d	ض : d	ك : k	ي : y

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. sang pemilik jagad raya, hanya dengan izin-Nya terlaksana segala macam kebajikan dan diraih segala macam kesuksesan

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya. Semoga kita termasuk orang yang mendapat syafa'atnya. Amin

Selanjutnya, sebagai ungkapan terimakasih yang tak terhingga, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini untuk kedua orang tua tercinta (Bapak H. Mustawi dan Ibu Hj. Jasri) yang selalu berada di balik layar kehidupan penulis, memberi motivasi, mendo'akan tiada henti dan juga mengiringi hari-hari penulis dengan kasih sayang. Terimakasih yang tiada tara juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor IIQ Jakarta Dr. KH Ahsin Sakho Muhammad beserta para Purek IIQ Jakarta
2. Ibu Dekan Fakultas Syariah Dra. Hj. Umi Husnul Khotimah, M.Ag beserta suami Bapak Drs Nur Rahim yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan lain-lain kepada penulis
3. Pembimbing skripsi Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.

4. Segenap Dosen IIQ Jakarta, khususnya Dosen fakultas syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga bermanfaat.
5. Pimpinan dan staf perpustakaan IIQ, UIN dan Iman Jama Jakarta
6. Saudara-saudaraku yang tercinta dan tersayang Kak Mat dan yuk Yah, Kak Thohali dan Yuk Sugiati, Kak Dul dan Yuk Nah, Kak Rul dan Kak Nur. Kebersamaan, perhatian dan bantuan yang kalian berikan sangat berarti sekaligus menjadi energi penyemangat bagi penulis
7. Teman-teman senasib dan seperjuangan angkatan '01, teman-teman Fakultas Syariah (Wali Songo, special to Maya), teman sekamar (Kurnia, Irfa dan Imung) serta Adik-adik kelas yang telah menjadikan hari-hari di asrama sangat menyenangkan
8. Semua pihak yang ikut membantu terselesainya penulisan skripsi ini.

Hanya do'a yang dapat penulis panjatkan, semoga amal baiknya dibalas oleh Allah SWT. dengan sebaik-baik balasan. Amin

Harapan penulis, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Amin

Jakarta , 12 Jumadil Awwal 1427 H
09 Juni 2006 M

Penulis
Aslihatun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB	9
A. Biografi Imam Abu Hanifah	10
B. Biografi Imam Malik	13
C. Biografi Imam Syafi'i	13
D. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI	23
A. Pengertian Gadai	23
B. Dalil-dalil yang Memperbolehkan Gadai.....	26
C. Rukun dan Syarat Gadai	30
D. Ketentuan-ketentuan Khusus Tentang Gadai.....	35
E. Persamaan dan Perbedaan Antara Gadai Konvensional dengan Gadai Syariah	39

BAB IV HUKUM PEMANFAATAN BARANG GADAI	41
A. Pendapat Imam Abu Hanifah.....	42
B. Pendapat Imam Malik	45
C. Pendapat Imam Syafi'i	47
D. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.....	52
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin dan yang mampu menolong yang tidak mampu, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tanpa bantuan orang lain terutama dalam usahanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tolong menolong tersebut harus sesuai dengan tuntunan agama Islam. Seperti yang tercantum dalam Alqur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة/٥: ٢)

Artinya :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-ma'idah/5: 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada hambaNya supaya tolong menolong dalam hal kebajikan, Islam memandang umat manusia sebagai keluarga sama derajatnya dihadapan Allah SWT. oleh karena itu untuk merealisasikan kekeluargaan tersebut harus ada tolong menolong dan kerja sama.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan hidup menjadi demikian hebat sehingga setiap orang harus dapat menentukan pilihannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar tetap eksis dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi

dalam masyarakat. Persoalan dalam memilih ini, timbul dari kenyataan bahwa sumber daya yang dimiliki begitu terbatas, sehingga jika dipenuhi satu keinginan berarti harus mengorbankan keinginan yang lain. Pertikaian abadi antara beraneka ragam keinginan dan kurangnya sarana yang dimiliki, memaksa orang untuk mengadakan pilihan di antara kebutuhan-kebutuhannya untuk menentukan daftar prioritas dan kemudian mendistribusikan sumber dana yang sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara maksimum.

Dalam kehidupan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya, kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit dipenuhi, apalagi harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil, maka tidak terjadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai pinjaman dari tetangga, tukang rentenir sampai kepinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera terpenuhi dengan cara menjual barang tersebut, sehingga sejumlah uang yang dibutuhkan dapat segera terpenuhi, namun barang yang telah dijual akan hilang dan

sulit untuk kembali, kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari jumlah yang diinginkan, sehingga dapat menyebabkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut di mana kebutuhan dana dapat terpenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai.

Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai tersebut disebut perusahaan pegadaian

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang yang diinginkan, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹

Lembaga gadai merupakan salah satu bentuk kontribusi lembaga yang banyak memberikan manfaat sosial kemasyarakatan, lembaga tersebut juga sebagai penunjang utama perkembangan ekonomi masyarakat.

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) Cet ke-6 jilid 1, h 245

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa antara penerima gadai (kreditur) dan penggadai (debitur) jangan sampai saling merugikan, oleh sebab itu penerima gadai diperbolehkan meminta barang dari penggadai sebagai jaminan hutangnya, sehingga apabila penggadai itu tidak mampu untuk melunasi pinjamannya maka barang pinjamannya tersebut dapat dijual oleh penerima gadai, konsep seperti itu dalam fiqih Islam disebut dengan *rahn*

Tidak dapat disangkal lagi para ulama telah konsensus bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam sebagai jaminan dalam hutang, sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة/2: 283)

Artinya :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang" (Al-baqoroh/2: 283)

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan menjaminkan barang disebabkan ada hutang, baik dalam perjalanan atau yang menetap.

Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang jaminan tersebut apakah murtahin berhak memanfaatkan barang tersebut atau tidak. Dalam fiqih Islam gadai bukanlah akad penyerahan milik suatu benda dan juga manfaatnya, akan tetapi hanya timbul akad menahan suatu benda, berdasarkan hal tersebut maka terjadilah konsensus ulama bahwa barang yang digadaikan itu milik yang menggadaikan dan pemegang gadai tidak memiliki hak sedikit pun untuk memanfaatkannya. Akan tetapi

ketika permasalahannya berbeda yaitu jika yang menggadaikan barang memberi izin untuk dimanfaatkan maka hal itu ada beberapa pendapat².

Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi, namun kenyataan dalam masyarakat, konsep tersebut dinilai tidak adil. Dilihat dari nilai komersil, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi atau pelunasan yang berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Di lain pihak barang tersebut mempunyai hasil, bagaimanakah cara mengatasi hal tersebut? apakah penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadaian?

Berdasarkan realita yang ada penulis menganggap penting untuk lebih memahami, kemudian diteliti dan dikaji lebih jauh lagi melalui sebuah skripsi yang berjudul : **“PEMANFAATAN BARANG GADAI (AL-RAHN) MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Hukum Islam atau fiqih mempunyai cakupan yang sangat luas, seluas aspek perilaku manusia dengan segala macam jenisnya. Dalam bahasan ilmu fiqih, setidaknya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, muamalah dan munakahah.

Skripsi ini akan membahas gadai dalam istilah hukum Islam yang disebut al-rahm, teori-teori atau hukum yang dibahas nanti tidak hanya berlaku untuk al-rahm

²Qodri Azizy, *Hukum Nasional : Elektisisme hukum Islam dan hukum Umum* (Jakarta: PT mizan Publika, 2004), cet. Ke-1, h 57

saja, tetapi berlaku juga untuk gadai secara umum, walaupun dalam praktek ada persamaan dan perbedaan antara gadai dengan al-rahm, oleh karena itu agar pembahasannya lebih terarah dan lebih konkrit maka penulis membatasinya sebagai berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan gadai, dan apa saja rukunnya?
2. Bagaimanakah pendapat para ulama, khususnya empat Imam Mazhab tentang hukum memanfaatkan barang gadai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatar belakangi alasan penghimpunan skripsi ini, maka penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah pemahaman tentang barang gadai dan pemanfaatannya. Tujuan secara rinci yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan gadai, baik pengertiannya, rukun-rukunnya ataupun syarat-syaratnya
2. Untuk mengetahui pendapat-pendapat para Ulama, khususnya Imam empat mazhab tentang hukum memanfaatkan barang gadai

Adapun kegunaan skripsi ini yaitu :

1. Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam (SH. I) Fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta.
2. Masalah penggadaian barang sering terjadi dalam masyarakat baik dipedesaan atau diperkotaan dan tidak menutup kemungkinan banyak terjadi penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu diharapkan skripsi ini dapat menjadi kontribusi atau acuan terhadap pelaksanaan gadai dan pemanfaatan barang gadaian tersebut.

3. Untuk menambah wawasan baik bagi penulis sendiri atau masyarakat umum.

D. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data dan informasi bahan pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) artinya, segala sumber dan bahan-bahan, baik yang primer atau yang sekunder serta informasi dalam skripsi ini diambil dari, kitab-kitab, buku-buku atau bacaan lain yang berkaitan erat dengan materi pembahasan.

Adapun mengenai tehnik penyusunannya, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi yang diterbitkan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan pengecualian sebagai berikut:

1. Dalam daftar kepustakaan Alqur'an ditulis pada urutan yang pertama sebelum sumber lainnya, kemudian sumber yang lainnya di tulis secara alfabetis.
2. Terjemahan ayat Alqur'an dan hadis dalam penulisannya diketik dengan satu spasi walaupun kurang dari lima baris.

E. Sistematika Penyusunan.

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan keteraturan penulisannya, penulis membaginya kedalam lima bab, dan setiap bab dibagi menjadi

beberapa sub bab yang lebih rinci dan terarah, adapun sistematika penyusunan ini adalah sebagai berikut :

- BAB I Berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Berisi tentang Biografi Empat Imam Mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal)
- BAB III Berisi tentang uraian umum tentang masalah gadai, dalil-dalil yang memperbolehkannya, rukun dan syaratnya, ketentuan-ketentuan dalam gadai serta persamaan dan perbedaan antara gadai Syari'ah dn gadai konvensional
- BAB IV Membahas tentang pendapat-pendapat dari empat Imam Mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) tentang hukum memanfaatkan barang gadai
- BAB V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB

(Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal)

Para Imam mujtahid, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal cukup dikenal di Indonesia oleh sebagian umat Islam, tetapi kebanyakan umat Islam Indonesia menganut Imam Syafi'i.

Menganut suatu aliran mazhab saja sebenarnya tidak ada larangan, tetapi jangan menutup pintu rapat-rapat, sehingga tidak mau melihat pemikiran mazhab lain yang juga bersumber dari Alqur'an dan al- Sunnah, hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak fanatik terhadap satu mazhab saja.

Pengertian mazhab menurut bahasa berasal dari kata sifat dan kata yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il maḍy *zahaba* (ذهب) yang berarti pergi. Juga berarti *al-ra'yu* (الرأي) yang berarti pendapat. Sedangkan arti mazhab dari segi istilah meliputi dua pengertian yaitu :

1. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum
2. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Alqur'an dan hadis.

Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam.¹

¹ Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997) cet. Ke-1, h. 72

Jumlah mazhab dalam sejarah Islam sangat banyak, tetapi perkembangan mazhab- mazhab tersebut tidaklah sama, ada yang mendapat sambutan baik, tetapi ada yang kalah pengaruhnya oleh mazhab lain yang datang kemudian.

Mazhab yang bertahan dan berkembang terus sampai sekarang dan banyak diikuti oleh ummat Islam seluruh dunia hanya empat mazhab yaitu :

- a. Mazhab Hanafi
- b. Mazhab Maliki
- c. Mazhab Syafi'i
- d. Mazhab Hanbali

Berikut ini akan dikemukakan biografi singkat empat Imam Mazhab

A. Imam Abu Hanifah (80 H-150 H)

Nama lengkap Abu Hanifah adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit bin Zautha al-Taimy, beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H (699M) dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H (767M), beliau berasal dari keturunan Persi yang sudah menetap di Kufah .

Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, raja Bani Umayyah yang ke lima. Ia menjalani hidup dalam pemerintahan Bani Umayyah selama 52 th. dan awal pemerintahan Abbasiyah selama 18 th.

Menurut satu riwayat ia dipanggil Abu Hanifah karena salah satu putranya ada yang bernama Hanifah, karena menurut kebiasaan nama anak menjadi nama

panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata abu, sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.

Tetapi menurut Yusuf Musa, ia dipanggil Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta (dawat) dan kata Hanifah menurut bahasa arab berarti tinta yang digunakan untuk menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.²

Ada lagi menurut riwayat lain, beliau bergelar Abu Hanifah karena begitu taatnya beliau kepada Allah SWT. yaitu berasal dari bahasa arab "*hanif*" yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar.

Abu Hanifah pada awalnya gemar belajar ilmu qiraat, hadis, nahwu dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Tetapi kemudian Abu Hanifah lebih menekuni ilmu fiqh, karena ilmu fiqh merupakan ilmu yang sedang trend pada saat itu. Diantara guru-guru dalam bidang ilmu fiqh adalah Alqamah ibn Qois dan alQadhi Syuriyah, keduanya adalah tokoh dan pakar ilmu fiqh pada saat itu, mereka dari golongan Tabiin dan berasal dari Kufah.

Abu Hanifah terkenal sebagai ulama ahli ra'yi dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Alqur'an atau hadis, beliau banyak menggunakan nalar, beliau mengutamakan ra'yi daripada khabar ahad. Apabila terdapat hadis yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan. Oleh karena itu ia terkenal dengan sebutan *Ahlu al-Ra'yu*.

² *ibid*, h. 95

Dalam mengistinbatkan suatu hukum, beliau terlebih dahulu melihat kepada kitabullah, apabila tidak ditemukan beliau merujuk pada hadis Rasulullah, dan apabila tidak ditemukan dalam sunnah Rasul maka beliau melihat perkataan sahabat, lalu beliau berpendapat yang sesuai dengan jalan pikiran beliau dan ditinggal mana yang tidak sesuai, apabila para Sahabat tersebut sepakat dalam menetapkan suatu hukum, maka beliau akan mengikuti pendapat itu sepenuhnya.³

Lebih jelasnya, dasar yang beliau jadikan pegangan dalam menetapkan hukum islam adalah:

1. Alqur'an : Adalah sumber pokok hukum Islam, segala macam masalah agama merujuk kepada Alqur'an
2. As-Sunnah sebagai penjelas Alqur'an merinci yang bersifat umum.
3. Aqwal al-Shahabah : perkataan Sahabat menduduki posisi yang ketiga karena menurut beliau para sahabat lebih dekat dengan Rasulullah, oleh karena itu pengetahuan dan pernyataan mereka lebih dekat dengan kebenaran
4. Qiyas : menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada, setelah memperhatikan illat yang sama diantara keduanya. Melalui qiyas ia berusaha agar ayat-ayat Alqur'an dapat disesuaikan dengan zaman
5. Istihsan : Penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang

³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Raja grafindo, 1995) cet. ke- I, h. 187

serupa, karena ada alasan-alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu⁴

6. 'Urf : Mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai serta lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia yang mendatangkan kepada kemashlahatan bagi mereka.

Demikian beberapa metode istidlal yang digunakan beliau. Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya, ia mengatakan : inilah pendapat saya, dan kalau ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka ambillah pendapatnya, itulah yang lebih benar.

B. Imam Malik bin Anas (93H-179 H)

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Abu Amir ibn al- Harits. Beliau dilahirkan dikota Madinah, suatu daerah dikota Hijaz pada tahun 93 H/712 M dan wafat pada hari ahad tanggal 10 Rabiul Awwal pada tahun 179H/798 M.

Pada masa beliau dilahirkan pemerintahan Islam berada dalam kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malik (dari keturunan Bani Umayyah yang ketujuh) Pada masa beliau wafat pemerintahan Islam berada dalam kekuasaan Bani Abbasiyah yaitu Harun al-Rasyid.

Imam. Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pemikiran yang cerdas dan pemberani serta teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : pustaka Firdaus,2002) cet ke VII. h. 402

Sebagai contoh beliau pernah dilarang oleh Harun ar-Rasyid dari memperkatakan suatu hadis tertentu, tetapi beliau tidak menghiraukannya, lalu membaca ayat :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ . (البقرة / ٢ : ١٥٩)

Artinya:

" Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknat Allah SWT. dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati (Al-Baqarah/2 : 159)

Guru beliau yang pertama adalah Abdurrahman ibn Hurmuz, salah seorang ulama besar di Madinah, kemudian beliau juga belajar fiqh kepada salah seorang ulama di kota Madinah yang bernama Rabi'ah al-Ra'yi. Imam Malik belajar hadis kepada Imam Nafi' Maula ibn Umar dan juga belajar kepada Imam ibn Syihab al-Zuhri

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli hadis terkemuka, sebagai buktinya beliau mempunyai karya besar yang diakui kehebatannya yaitu kitab al-Muwaththa. Kitab al-Muwaththa mengandungi dua aspek yaitu aspek hadis dan aspek fiqh. Adanya aspek hadis kerana al-Muwaththa banyak mengandungi hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah saw. adapun aspek fiqh yaitu kerana kitab tersebut disusun berdasarkan sistematika pembahasan fiqh, ada bab thaharah, bab shalat, bab haji dan lain-lain.

Metode istidlal yang digunakan Imam Malik adalah :

1. Alqur'an

2. As-Sunnah : Apabila terdapat pertentangan makna zhahir ayat dengan makna yang terkandung dalam Alqur'an sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zhahir Alqur'an tetapi apabila makna yang dikandung as-Sunnah tersebut diperkuat oleh ijma' ahlul Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah.
3. Ijma' Ahl al-Madinah : Kesepakatan ahlul madinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan Rasulullah.
4. Fatwah Sahabat : Yang di maksud disini adalah Sahabat besar yang pengetahuan masalah mereka terhadap suatu masalah didasarkan kepada *an-Naql* yaitu bersumber dari Rasulullah
5. Khobar Ahad dan Qiyas : Apabila ada khobar ahad yang tidak populer dan tidak dikenal masyarakat madinah maka hal ini dianggap sebagai petunjuk bahwa khobar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasul, dengan demikian khobar ahad tersebut tidak dijadikan hukum, tetapi ia menggunakan qiyas dan mashlahah.
6. Istihsan : Jika ada suatu masalah yang menurut qiyas semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi apabila dengan hukum tersebut ternyata akan menghilangkan suatu mashlahah atau membawa madharat tertentu maka, ketentuan qiyas yang demikian itu harus dialihkan pada qiyas lain yang tidak membawa kepada akibat yang negatife.
7. Mashlahah al-Mursalah : Mashlahah yang tidak ada ketentuannya dan tidak disinggung sama sekali oleh Alqur'an

Para ulama yang berpedoman pada mashlahatul mursalah sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat yaitu:

- a. Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah menurut penelitian yang seksama, bukan hanya diperkirakan secara sepintas saja.
 - b. Mashlahah itu harus bersifat umum
 - c. Mashlahah tersebut tidak bertentangan dengan ijma'
8. Sadd al-Zarai' : Semua sebab atau jalan menuju kejalan yang haram, maka hukumnya haram juga. Begitu juga sebaliknya semua sebab atau jalan yang menuju kepada halal, maka halal juga hukumnya.
9. Istishhsab : Tetapnya ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang.
10. Syar'u Man Qoblana : memberlakukan hukum-hukum yang berlaku pada umat-umat terdahulu, kecuali yang telah di nasakh⁵

Dalam menentukan Hukum, Imam Malik sangat berhati-hati. Dalam satu riwayat dijelaskan, bahwa beliau tidak akan memberi fatwa dan meriwayatkan hadits sehingga ada 70 ulama yang hadir dan mengakuinya.

Sebagai seorang mufti besar dan ahli hadis, beliau tidak pernah mengajarkan atau memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk mengekor (taqlid) terhadap pendapat atau pemikiran beliau. Bahkan beliau amat berhati-hati dalam menyatakan hukum halal dan haram, dan beliau sangat melarang orang taqlid buta

⁵ Huzaemah T Yanggo, *Op. Cit.*, h. 112

Beliau pernah berkata : Saya seorang manusia, terkadang salah terkadang benar, oleh sebab itu lihatlah dan pikirkanlah baik-baik pendapat saya, jika sesuai dengan Alqur'an dan Sunnah maka ambillah, dan jika tidak sesuai maka tinggalkanlah.⁶

C. Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Saib ibn Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abdul Muthalib ibn Abdul Manaf ibn Qusyay al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M), yaitu bersamaan dengan wafatnya imam Abu Hanifah. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M)

Imam Syafi'i termasuk seorang yang cerdas dan pandai, sehingga pada umur tujuh tahun beliau sudah bisa menghafal Alqur'an, dan pada umurnya yang ke 15 tahun beliau diberi izin oleh gurunya untuk mengajar dan memberi fatwa kepada halayak ramai, dan beliau pun tidak keberatan menduduki jabatan guru besar dan mufti di Masjidil Haram Makkah. Sebelum beliau menekuni ilmu fiqh dan hadis, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, sastra dan syair-syair bahasa arab, kemudian beliau mendalami kitab al-Muwattha, sehingga pada umurnya yang ke 13 tahun beliau sudah bisa menghafalnya.⁷

⁶ M ali Hasan, *op. cit.*, h. 202

⁷ Huzaemah T. Yanggo, *op. cit.*, h. 122

Imam Syafi'i adalah pakar yurisprudensi Islam, salah seorang tokoh yang tidak kaku dalam pengambilan hukum Islam, beliau tanggap terhadap keadaan lingkungan tempat beliau menentukan hukum, sehingga tidak segan-segan untuk mengubah ketetapan yang semula ia lakukan untuk menggantikan ketetapan yang baru, karena situasi dan keadaan lingkungan yang beliau hadapi.

Karena pendirian beliau yang demikian itu, maka muncullah apa yang disebut qoul qadim sebagai ijtihadnya yang pertama dan qoul jadid sebagai pengubah hukum yang pertama. Qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-hujjah* yang dicetuskan di Iraq dan qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya *al-Um* yang dicetuskan di Mesir.⁸

Qaul qadim Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Iraq yang bersifat rasional, sedangkan qaul jadidnya imam Syafi'i dicetuskan setelah beliau bertemu dengan para ulama mesir, dan mempelajari fiqh dan hadits dari mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir pada waktu itu. Sehingga beliau merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakan di Irak.⁹

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum Islam adalah : Alqur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas, sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah* :

⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h 213

⁹ Huzaemah T Yanggo, *Op.Cit.*, h 126

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ حَلًّا أَوْ حَرَمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةِ الْخَيْرِ فِي
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ

Artinya:

"Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu ialah kitab suci al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas."

Lebih rincinya, metode yang digunakan imam Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum adalah :

1. Alqur'an dan as-Sunnah

Imam syafi'i memandang Alqur'an dan as-Sunnah berada dalam satu martabat, karena menurut beliau sunnah merupakan penjelas dari Alqur'an, kecuali hadis ahad, derajatnya tidak sama dengan Alqur'an dan hadis mutawatir.

2. Ijma'

Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Alqur'an dan Sunnah

Ijma' menurut pendapat beliau adalah ijma' ulama pada suatu masa diseluruh dunia islam, bukan ijma' suatu negeri saja. Dan juga bukan ijma' suatu kaum saja. Imam Syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat.

3. Qiyas¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, h. 132

Imam Syafi'i merupakan mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan juga menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya, sekalipun menggunakan qiyas namun belum membuat patokan kaidahnya. Sebagai dalil dalam penggunaan qiyas imam syafi'i mendasarkan kepada firman Allah SWT. Yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء / ٤ : ٥٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Al-Nisa' /4 : 59)

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud “ kembalikan kepada Allah dan Rasulnya” ialah qiyaskanlah kepada salah satu dari Alqur'an dan Sunnah Rasulullah.

Menurut Imam Syafi'i, peristiwa apapun yang dihadapi oleh kaum muslimin, pasti didapatkan petunjuknya dari Alqur'an, hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ
(النحل / ١٦ : ٨٩)

Artinya:

“Dan kami turunkan al-kitab untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim (Al-Nahl/16 : 87).

Penyebaran Mazhab Syafi’i antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar di Khurasan, Pakistan, Syam dan keseluruhan pelosok negara-negara Islam, termasuk Indonesia.

D. Imam Ahmad ibn Hanbal.

Nama lengkap Imam Ahmab ibn Hanbal adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn As’ad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H (780M), dan wafat pada hari jum’at pada tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 H (855M) dalam usia yang ke 77 th. Ayahanda beliau bernama Muhammad as Syaibani, sedangkan ibu beliau bernama Syarifah binti Maimunah binti Abdul Malik binti Sawadah binti Hindun as-Syaibani.

Imam Ahmad ibn Hanbal sejak kecil telah kelihatan sangat cinta dengan ilmu pengetahuan, pada awalnya beliau belajar fiqh pada Abu Yusuf, yaitu salah seorang murid Abu Hanifah, dan beliau juga belajar fiqh dari Imam Syafi’i.

Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah seorang pemuka ahlu hadis yang telah disepakati oleh ulama, namun sebagai seorang ahli fiqh masih diperselisihkan, karena itu Imam Ibnu Jarir al-Thabari tidak memperhitungkan pendapat-pendapatnya dalam menghadapi khilaf masalah fiqh dikalangan para fuqoha, karena menurutnya imam Ahmad ibn Hanbal bukan ahli fiqh, tetapi ahli hadits.

Adapun metode istidlal imam Ahmad ibn Hanbal adalah :

1. Nash dari Alqur'an dan hadis yang shahih, apabila beliau telah mendapati suatu nash dari Alqur'an dan dari Sunnah yang sahih maka beliau menetapkan hukum dengan nash tersebut.
2. Fatwa para Sahabat Nabi : Apabila dalam nash Alqur'an dan Hadis tidak ditemukan hukumnya, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa dari para Sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan mereka.
3. Fatwa para sahabat nabi yang timbul diantara mereka dan diambil yang lebih dekat dengan al-quran dan sunnah
4. Qiyas¹¹

Imam Ahmad bin Hanbal tidak memasukkan ijma dalam metodenya, karena menurut beliau ijma tidak mungkin terjadi karena kepatuhan ulama di satu negeri belum tentu menjadi persetujuan bagi negeri yang lain.

Tersiarinya Mazhab Hanbali ini tidak seperti tersiarinya mazhab yang lain. Mazhab ini mulai tersebar di kota Baghdad tempat beliau dilahirkan, dan kemudian berkembang ke negeri Syam.

¹¹ *Ibid.*, h 139

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai

Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut *al-Rahn*. Gadai menurut Istilah Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu (apabila telah sampai waktunya tidak ditebus maka barang itu menjadi haq bagi orang yang memberi pinjaman)¹.

Adapun gadai Menurut bahasa (dalam tata bahasa arab), *al-Rahn* adalah tetap dan lestari, bisa juga dinamakan *al-Habsu* yang artinya penanaman.²

Seperti dalam firman Allah SWT:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ. (المدثر / ٧٤ : ٣٨)

" Tiap-tiap pribadi (tertahan) dengan atas apa yang telah diperbuatnya".
(QS. *Al-Muddatstsir* / 74 : 38)

Ayat tersebut di atas merupakan pernyataan kepada manusia seluruhnya dalam kaitan dengan kebebasan memilih untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Karena pada hari kiamat nanti semuanya akan dikembalikan menurut pilihanya masing-masing, karena tiap-tiap manusia baik laki-laki atau perempuan menyangkut

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet ke-III, h. 246

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakart:PT. Al-Ma'arif, 1998) cet ke-12, jilid 12, hal. 150

apa yang telah dilakukan masing-masing adalah tergadai, dan karena sesuatu yang telah digadaikan boleh jadi berhasil dan boleh juga gagal.³

Dalam kitab fiqh Ala al-Mazahib al Arba'ah dijelaskan bahwa tiap-tiap diri ditahan karena apa yang sudah ia perbuat.⁴ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (رواه البخاري)⁵

Artinya :

"Dari Abu Hurairah r a. berkata Rasulullah saw. Bersabda: Jiwa orang mukmin itu ditahan (dikuburan) sebab hutangnya, sehingga hutang dibayarkan untuknya." (H.R. al-Bukhari)

Sedangkan dalam pengertian syara' ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, tetapi perbedaan pendapat tersebut masih mempunyai hubungan dengan makna secara bahasa, yaitu :

1. Pendapat Imam Abu Hanifah

جعل عين لهاقيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن اخذالدين كلها اوبعضها من تلك العين.⁶

Artinya:

³ M. Qurays Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta,; lentera Hati, 2002), cet ke-1, jilid 14, hal. 608

⁴ Abdur Rahman al-Jaziri (diterjemahkan oleh Abdurrahman), *Al-Fiqh alal Madzhahibil arba'ah*, (CV. Assifa, Semarang 1994) Cet ke-1 jilid III, h. 613

⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqallany, *Fath al-Bary Syarh Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003), Cet ke-I, Jilid II, h. 31

⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 151

"Menjadikan suatu (barang) jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (Piutang) itu baik seluruhnya maupun sebagiannya."

2. Pendapat Imam Malik

شيء مضمول يؤخذ من مالكة توثقاه في دين لازم اوصار إلى اللزوم.⁷

Artinya:

"Suatu barang bernilai yang diminta dari pemiliknya sebagai jaminan atas hutang yang lazim atau yang akan menjadi lazim."

3. Pendapat Imam Syafi'i

جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه⁸

Artinya:

"Menjadikan suatu harta sebagai jaminan bagi suatu hutang yang dibolehkan untuk melunasi jika yang berhutang gagal melunasinya."

4. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal

المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه ان تعذر استيفاؤه ممن هو عليه⁹

Artinya:

"Harta yang dijadikan pegangan bagi suatu hutang dan apabila penghutang gagal membayarnya, maka harta tersebut bisa dijadikan untuk membayarnya".

Demikianlah beberapa pengertian tentang gadai dalam istilah hukum Islam.

Adapun pengertian dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tercantum dalam pasal 1150 mendefinisikan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang

⁷ WAhbab al-Zuhaili, *Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: WAhbab al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar-Alfikir, 1997), Cet. ke-4, Jilid IV, hal. 4208

⁸ Zainuddin Bin Abd al-Aziz, Fath al-Muin, (Surabaya: Syirkah Pyramid, t. th.,) Jilid IV, h. 397

⁹ Ibnu Qudamah, Al-Mughny, (Beirut: Dar-Alfikir, t. th.,) Jilid IV, h. 397

berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang-barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang.¹⁰ Atau menurut bunyi pasal 1162 BW (Burgelijk Wetboek) bahwa yang dimaksud gadai adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil pergantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.¹¹

B. Dalil-dalil Yang Memperbolehkan Gadai

Gadai telah disyariatkan baik dalam Alqur'an, al-Sunnah maupun Ijma'

Adapun dalil-dalilnya yaitu :

1. Dalil dari Alqur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة / ٢ : ٢٨٣)

Artinya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, akan tetapi jika kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

¹⁰ Subekti, *Kitab undang-undang Hukum perdata*, (Jakarta: PT Pradnya paramita, 2003), Cet ke-33, h. 297

¹¹ *Ibid.*, h. 300

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka ia sesungguhnya adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan."(Q.S. al-Baqarah/2: 283)

Dari sisi zahir ayat di atas, ada yang memahami bahwa menggadaikan barang hanya diperbolehkan ketika seseorang dalam perjalanan, akan tetapi jumbuh ulama memahaminya bahwa gadai tidak hanya dibenarkan dalam perjalanan saja, karena Nabi Muhammad saw. pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi padahal beliau sedang dalam kota Madinah.

2. Dalil dari hadis

a. Hadis yang diriwayatkan dari Sahabat Anas r.a:

عن جعفر بن محمد عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعاه عند ابي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير
(رواه البخاري والشافعي والبيهقي)¹²

Artinya:

"Dari sahabat Ja'far bin Muhammad dari ayahnya r.a bahwa Rasulullah saw. telah menggadaikan baju besinya kepada Abi Syahm seorang Yahudi dari Bani Dhafar untuk makanan dari gandum". (H.R. al-Bukhari, Syafi'i dan Baihaqy)

¹² Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqallany, *Op. Cit.*, h. 30

b. Hadis yang diriwayatkan dari Sahabat A'isyah r.a:

عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا (رواه البخارى و مسلم)¹³

Artinya:

" Dari sahabat 'Aisyah ra. Berkata: Bahwasanya Rasulullah saw. telah membeli makanan dari orang yahudi dengan bayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya," (H.R. al- Bukhari dan Muslim)

c. Hadis yang semisal dengan hadis diatas yaitu

عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسواد عن عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعه (رواه البخارى)¹⁴

Artinya:

"Diriwayatkan dari Sahabat A'masy dari al-Aswad dari A'isyah r.a: Bahwasanya Rasulullah saw. membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara ditangguhkan pembayarannya kemudian nabi menggadaikan baju besinya." (H.R al-Bukhari)

d. Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyab

و عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن ممن رهن له غنمه وعليه غرمه (رواه الشافعى)¹⁵

¹³ Abi Hafs Umar bin Badr al Mushli, *Al-Jami' Baina Shahihaini*, (Beirut: Maktabah Islami, 1995), Jilid ke-1, h. 610

¹⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.,), Jilid II, h. 116

Artinya:

"Diriwayatkan oleh Said bin Musayyab dari Abu Hurairah r.a. Bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda: Barang gadai itu tidak dimiliki oleh penerima gadai dan ia adalah dari orang yang menggadaikannya, baginya keuntungann dan atasnya kerugiannya. (H.R. Syafi'i)

e. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يركب الرهن ولبن الدرّ يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. (رواه البخارى و مسلم)¹⁶

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a, berkata Rasulullah saw. bersabda :Apabila ada ternak yang digadaikan boleh dinaiki sesuai dengan nafkahnya dan domba yang digadaikan boleh diminum air susunya sesuai dengan nafkahnya, bagi orang yang menaiki dan minum ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya)" (H.R. al- Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, telah jelas bahwa Rasulullah saw. tidak pernah melarang adanya praktek gadai, bahkan tidak melarang menggadaikan barang kepada Ahl al kitab.

3. Dalil dari Ijma'

Para ulama telah konsensus baik dari ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali bahwa menggadaikan barang diperbolehkan dalam Islam, dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut berdasarkan Alqur'an dan hadis-hadis. Tetapi mereka berbeda pendapat hanya dalam waktu pelaksanaannya saja. Jumhur ulama mengatakan bahwa menggadaikan barang

¹⁵ As-Syafi'i, *Mukhtashor fi Ulum al Fiqh*, Beirut: Dar Arqom, tth), Juz. I, h. 598

¹⁶ Mushthafa Dibul Bagha, *Mukhtashar Shahih bukhori*, (Beirut: Lajnah Da'wah Watta'allim 1999) Cet ke-1, hal 349

diperbolehkan baik dalam perjalanan atau sedang muqim, sedangkan imam Mujahid dan imam Daud ad-Zhahiri berpendapat bahwa menggadaikan barang hanya diperbolehkan dalam perjalanan saja.¹⁷

Dari berbagai macam dalil yang ada, baik dari Alqur'an, Hadis ataupun Ijma' dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan akad yang diperbolehkan dalam hukum Islam, adapun mengenai waktunya, penulis sependapat dengan Jumhur ulama yaitu memperbolehkan praktek gadai baik dalam perjalanan maupun sedang muqim

C. Rukun dan Syarat Gadai

Agar akad gadai menjadi sah dan sesuai dengan ketentuan agama, maka akad gadai harus sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Adapun rukun gadai yaitu¹⁸ :

1. Rukun gadai menurut jumhur ulama
 - a. Aqid (orang yang melakukan akad) yang meliputi 2 orang yaitu:
 - 1) Rahin (orang yang menggadaikan barang)
 - 2) Murtahin (orang yang menerima barang gadai)
 - b. Ma'qud alaih (sesuatu yang diakadkan) yang meliputi 2 hal yaitu
 - 1) Marhun (Barang yang digadaikan)
 - 2) Dain marhun bih (hutang karena adanya akad gadai)

¹⁷ Wahbah zuhaili, *op.cit.*, h. 4209

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, h. 615

- c. Shigat (akad gadai)
2. Menurut mazhab Hanafi bahwa rukun gadai hanya ada satu yaitu ijab dan qabul, karena kedua hal tersebut merupakan inti dari akad¹⁹

Adapun syarat gadai yaitu:

1. Menurut Mazhab Hanafi

Syarat gadai terbagi menjadi 3 yaitu :

- a. Syarat yang berkaitan dengan akad gadai: hendaknya marhun (barang gadai) berupa harta benda, dan marhun bih (hutang) sudah menjadi tanggungan
- b. Syarat yang berkaitan dengan syarat sahnya gadai: yaitu terbagi menjadi tiga bagian yaitu :
 - 1) Berkaitan dengan akad yaitu tidak disandarkan dengan waktu
 - 2) Berkaitan dengan barang gadai yaitu dengan kriteria sebagai berikut :
 - a) Barang gadai bisa dibedakan dari yang lain
 - b) Setelah barang diterima, maka kekuasaan barang gadai dimiliki penerima gadai sepenuhnya, jadi tidak sah jika menggadaikan buah diatas pohon tanpa pohonya
 - c) Barang gadai bukan barang najis
 - d) Barang gadai bukan sejenis barang yang bisa dimanfaatkan untuk umum. Seperti menggadaikan rumput yang diperbolehkan untuk kepentingan gembala.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 421

- 3) Berkaitan dengan orang yang melakukan akad yaitu akal, oleh karena itu tidak sah akad gadai dari anak kecil, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz.
 - c. Syarat tetapnya gadai yaitu penerimaan barang gadai, jika barang gadai belum diserahkan, maka penggadai boleh membatalkan akad gadainya
2. Menurut Mazhab Maliki²⁰

Menurut Mazhab ini bahwa syarat gadai terbagi menjadi empat yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak, bahwa yang melaksanakan transaksi gadai adalah penggadai dan penerima gadai, adapun syarat-syaratnya yaitu :
 - 1) Tamyiz, artinya orang yang melakukan akad bukan orang gila atau anak kecil
 - 2) Dewasa
 - 3) Pandai
- b. Syarat yang berkaitan dengan barang gadai yaitu barang-barang yang digadaikan harus barang yang suci, intinya jika ada barang yang sah diperjualbelikan maka sah digadaikan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan hutang yaitu hutang tersebut disyaratkan sudah tetap. Contoh diperbolehkan bagi pekerja untuk minta gadai atas jaminan dari pekerjaan yang dia lakukan, karena upah itu bersifat tetap dan harus dibayar.

²⁰ bdurrahman al-Jaziri, *opcit.*, h. 616

- d. Syarat yang berkaitan dengan akad yaitu hendaknya dalam akad gadai tidak menetapkan syarat yang bertentangan dengan akad gadai, contoh: Barang gadai tidak boleh dijual karena hutang belum dilunasi. Syarat ini adalah batal.

3. Menurut Mazhab Syafi'i²¹

Syarat gadai menurut Mazhab Syafi'i terbagi empat yaitu:

- a. syarat tetapnya gadai yaitu diterimanya barang gadai, contoh Apabila ada orang menggadaikan rumah, tetapi rumahnya belum diterima oleh penerima gadai maka akad gadai tersebut belum tetap oleh karena itu orang yang menggadaikan boleh membatalkan akad gadai.
- b. Syarat sahnya gadai, terbagi menjadi dua yaitu :
 - 1) Syarat yang berkaitan dengan akad, maksudnya tidak mensyaratkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.
 - 2) Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak yaitu penggadai dan penerima gadai, keduanya harus baligh dan berakal.
- c. Syarat yang berkaitan dengan marhun (barang yang digadaikan) yaitu:
 - 1) Penggadai punya hak kuasa atas barang yang digadaikan (harta sendiri)
 - 2) Marhun berupa barang
 - 3) Barang gadai bukan barang yang lekas rusak
 - 4) Barang gadai merupakan barang yang suci
 - 5) Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syar'i

²¹ *Ibid.*, h. 630

d. Syarat yang berkaitan dengan marhun bih (Hutang), dalam syarat ini terdapat empat kriteria :

- 1) Penyebab penggadaian adalah hutang
- 2) Hutang itu sudah tetap
- 3) Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang
- 4) Hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya.

4. Menurut Mazhab Hanbali²²

Syarat gadai terbagi menjadi dua yaitu :

a. Syarat tetap (mengikat), yaitu diterimanya barang gadai dengan dalil :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة/٢: ٢٨٣)

Artinya :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang" (Al-baqarah/2: 283)

b. Syarat sah gadai : terdiri dari empat perkara yaitu

- 1) Syarat yang berkaitan dengan akad, yakni hendaknya akad tidak dikaitkan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akad.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak yakni penggadai dan penerima gadai yaitu seperti syarat yang ada dalam jual beli
- 3) Syarat yang berkaitan dengan barang gadai yaitu
 - a) Barang gadai adalah milik orang yang menggadaikan sendiri

²² *Ibid.*, h. 634

- b) Yang digadaikan berupa barang
- 4) Syarat yang berkaitan dengan marhun bih (hutang) yaitu hutang tersebut harus bersifat tetap

Inti dari beberapa syarat yang ada adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak adanya saling merugikan antara satu pihak dengan pihak yang lain, adanya syarat-syarat yang ditentukan ketika akad adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Alqur'an.

D. Ketentuan Khusus Tentang Gadai

1. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

Jumhur fuqoha berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan hak barang yang digadaikan, maksudnya jika seseorang melunasi hutang sebagian saja, maka keseluruhan barang gadai masih dalam tanggungan penerima gadai, sampai ia menerima pembayaran hutang seluruhnya.

Tetapi ada sebagian fuqoha yang berpendapat bahwa barang yang terdapat ditangan penerima gadai hanya sebagian saja, yakni sebesar hutang yang belum dilunasi²³

2. Biaya barang gadai

Menurut pendapat Jumhur Ulama di antaranya, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa semua biaya yang dikenakan

²³ Ibnu Rusyd (diterjemahkan A.Haris Abdullah), *Bidayah al- Mujtahid*, (Semarang: C.V. As-syifa, 1990), Cet. ke-1, jilid III, h. 314

untuk barang gadai, baik biaya perawatan atau penjagaanya adalah menjadi tanggung jawab penggadai, karena penggadai merupakan pemilik sah barang tersebut. Mereka barhujjah dengan hadis Nabi :

و عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن ممن رهن له غنمه وعليه غرمه (رواه الشافعى)²⁴

Artinya:

"Dari Said bin Musayyab berkata : Rasulullah saw. bersabda barang yang digadaikan itu tidak tertutup bagi pemiliknya, ia mendapat keuntungan dan bertanggung jawab atas kerugiannya" (H.R. Syafi'i)

Tetapi Ulama Hanabilah berbeda pendapat dalam masalah ini. Dari kalangan ulama Hanabilah menyatakan bahwa biaya gadai dibagi dua yaitu ada sebagian biaya yang dibebankan oleh penggadai dan sebagian biaya yang lain dibebankan kepada penerima gadai, tiap-tiap diri dari mereka memikul biaya yang selayaknya.

3. Rusaknya barang gadai

Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur dan kebanyakan ahli hadis bahwa kedudukan barang gadai merupakan amanat atau titipan yang harus dijaga oleh penerima gadai, maka apabila terjadi kerusakan pada barang gadai maka tidak ada kewajiban bagi penerima gadai untuk menggantinya, dengan catatan rusaknya tersebut tidak atas kelalaian dan kecerobohan penerima gadai. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan imam Ad-Dar Quthni :

²⁴ As-syafi'i, *Op. Cit.*, h. 598

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلط الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه (رواه دار قطن)²⁵

Artinya :

“Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah saw. bersabda barang yang digadaikan itu tidak tertutup bagi pemiliknya, ia mendapat keuntungan dan bertanggung jawab atas kerugiannya.” (H.R. Ad-Dar Quthni)

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa penggadai masih mempunyai hak atas kemanfaatannya, dan begitu pula bertanggung jawab atas kerugiannya.

Tetapi pada pihak lain diantaranya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang bertanggungjawab atas kerusakan barang tersebut adalah penerima gadai, dengan alasan bahwa barang gadai adalah jaminan atas utang yang diterima penggadai, apabila barang jaminan itu rusak atau hilang maka kewajiban melunasi hutang bagi penggadai akan hilang juga, hal ini didasarkan pada hadis :

حديث مصعب بن ثابت عن عطاء: ان رجلا رهن فرسا فهلك الفرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب حَقُّك (رواه الشافعي)²⁶

Artinya :

“Hadis dari Mus'ab bin Atha bahwa : Ada seorang laki-laki menerima gadai seekor kuda dari lelaki lain, kemudian kuda tersebut hilang ditanganya, maka nabi Muhammad saw. bersabda kepada penerima gadai : “hilang hakmu” (H.R. al-Syafi'i)

²⁵ Al-imam al-Kabir bin Umar Ad-Dar Quthni, *Sunan Ad-Dar Quthni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid. II, h. 26

²⁶ Al-Syafi'i, *Op. Cit.*, h. 598

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa hilangnya barang gadai dapat menjadi tanggungjawab penerima gadai, tetapi pendapat ini dibagi menjadi dua golongan, satu golongan berpendapat bahwa barang gadai itu diganti dengan harga barang terendah, atau dengan harga hutang, sedangkan pendapat yang lain (diantaranya pendapat Ali bin Abi Thalib r.a. dan Ishaq) mengatakan bahwa murtahin harus mengganti barang tersebut sesuai dengan harga barangnya.²⁷

4. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, maka dalam akad gadai tidak diperbolehkan mensyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan syara', misalnya : apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, pengadai tidak bisa membayar hutangnya, maka barang gadai menjadi milik penerima gadai. Syarat tersebut adalah batal, karena dapat merugikan salah satu pihak, karena harga barang akan berubah sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada, bisa jadi harga barang tersebut menjadi naik, atau turun. Sebagaimana hadis yang telah disabdakan Nabi Muhammad saw. yaitu :

عن عائشه رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل (متفق عليه)²⁸

Artinya :

Dari 'Aisyah r.a berkata' bahwasanya Rasulullah saw bersabda bahwa segala syarat yang tidak ada di Alqur'an adalah batal (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

²⁷ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 315

²⁸ Al-Syaukani, *Subul al-Salam*, (Surabaya: Maktabah dahlan, t. th.,) Jilid III, h. 10

Apabila pada waktu yang telah ditentukan rahin belum membayar hutangnya, maka penggadai boleh menjual barang gadai. Pembelinya boleh penerima gadai itu sendiri atau orang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada saat itu, hak penerima gadai adalah sesuai dengan besar hutangnya pengadai, jika penjualan barang gadai melebihi jumlah hutang, maka sisanya dikembalikan kepada penggadai, apabila sebaliknya yaitu penjualan barang gadai melabihi hutangnya penggadai, maka penggadai masih menanggung pembayaran kekurangannya.²⁹

5. Berakhirnya akad gadai

Akad gadai bisa berahir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau dengan penyelesaian hutang, adapun secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan barang gadai
- b. Penjualan barang gadai disebabkan ketidakmampuan pengadai dalam membayar hutang
- c. Penggadai melunasi semua hutang
- d. Barang gadai rusak

E. Persamaan dan Perbedaan Antara Gadai Syari'ah dan Gadai Konvensional

Antara gadai Syari'ah dan gadai konvensional ada persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya adalah

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman barang

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jkt : PT Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. ke-1, h. 110

2. Adanya barang sebagai jaminan utang
3. Tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi atau bisnis
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
5. Apabila batas waktu pinjaman sudah habis, maka barang yang digadaikan boleh dijual.

Adapun perbedaan diantara keduanya adalah :

1. Al-Rahn dalam fiqih Islam dilakukan dengan sukarela, atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam al-Rahn tidak ada istilah bunga uang
3. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut PERUM pegadaian, sedangkan Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui lembaga³⁰

³⁰ Abdu al-Aziz (ed.), et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Vanhoeve, 1999), Cet. Ke-III, Jilid II, h. 385

BAB IV
HUKUM PEMANFAATAN BARANG GADAI
MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB

Sebagaimana dijelaskan dalam bab I, bahwa gadai merupakan usaha untuk menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang yang diinginkan, dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Kedudukan barang gadai dalam fiqih Islam hanya sebagai amanat pada tangan penerima gadai, penerima gadai hanya bertanggungjawab untuk menjaga, memelihara dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak, oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mengganti barang jaminan yang rusak di luar kemampuannya, kecuali jika rusak karena tindakannya.

Dengan demikian kedudukan barang gadai hanya sebagai jaminan hutang, dan dapat dijual sewaktu-waktu ketika si pemilik gadai tidak dapat membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana ketentuan dalam hal hak dan kewajiban penerima gadai.

Hak penerima gadai adalah :

1. Apabila pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya hingga jangka waktu yang telah ditentukan, pemegang gadai berhak menjual barang tersebut. Hasil penjualan akan diambil sebagian untuk melunasi hutang penggadai, dan sisanya akan dikembalikan kepadanya.

2. Pemegang gadai berhak mendapatkan pergantian biaya atas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang.
3. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan jaminan.

Adapun kewajiban penerima gadai adalah :

1. Bertanggung jawab atas hilangnya barang atau merosotnya harga barang gadai jika semua terjadi karena kelalaiannya.
2. Tidak menggunakan barang-barang gadai itu untuk kepentingannya pribadi.¹

Dari beberapa uraian tersebut di atas, permasalahan yang kemudian timbul adalah dalam waktu yang relatif lama tersebut apakah diperbolehkan bagi penggadai atau penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai yang ada? karena apabila barang tersebut dibiarkan saja maka hal ini akan bertentangan dengan prinsip islam dalam hak milik, yaitu bahwa hak milik pribadi itu tidak muthlak, tetapi berfungsi sosial, yang merupakan amanat bagi pemiliknya.

Para ulama fiqih, telah membahas masalah ini secara rinci, dan hasilnya perbedaan pendapat telah mewarnai pemikiran-pemikiran para ulama dalam hazanah ilmu fiqih, di antara pendapat-pendapat yang masyhur yaitu pendapat-pendapat dari empat Imam mazhab sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi)

Ulama dalam kalangan Hanafiah berpendapat bahwa boleh hukumnya memanfaatkan barang gadai oleh penerima gadai jika mendapat izin dari

¹ Abdul Azis (ed), et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Vanhoeve, 1999), Cet ke-3, jilid II, h. 384

penggadai, tetapi jika tidak mendapat izin dari penggadai maka haram dan tidak sah.

Memanfaatkan barang gadai diperbolehkan jika hal tersebut tidak disyaratkan dalam akad, karena jika disyaratkan dalam akad maka akan menjadi pinjaman yang mendatangkan manfaat,² dan hal tersebut dilarang oleh Rasulullah saw. sebagaimana yang telah disabdakan beliau yaitu :

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرّ منفعة فهو ربا (رواه الحارث بن أسامة)³

Artinya :

"Dari sahabat Ali ra. Berkata, Rasulullah saw. bersabda : Setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah riba. (H.R. Harits bin Usamah)

Adapun dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh kalangan Hanafiyah adalah sebagai berikut :

a. Hadis Rasulullah

عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الرهن مركوب ومحلوب وعلى الذي يركب ويحلب النفقة (رواه البخاري)⁴

Artinya :

² Abdur Rahman al-Jaziri (diterjemahkan oleh Abdurrahman), *Al-fiqh Ala al Madzhahib al-Arba'ah*, (CV. Assyfa, Semarang 1994) Cet ke-1 jilid III, hal 644

³ Al- San'any, *Suhul al-Salam* (Surabaya : Maktabah dahlan, t.th.), Jilid III. h. 53

⁴ Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Mu'awwiqin* (Beirut : Dar al Jil, t.th.,) Jilid II, h. 41

“Dari Abu Shalih dari Abu Hurairoh, sesungguhnya nabi saw. bersabda : barang jaminan hutang bisa ditunggangi dan diperah, dan atas menunggangi dan memerah susunya wajib nafaqah.” (H.R. al-Bukhari)

Hadis tersebut dapat difahami bahwa biaya yang dikeluarkan atas barang gadai adalah kewajiban penerima gadai, karena barang gadai berada dalam kekuasaan penerima gadai, oleh karena itu penerima gadai berhak mengambil manfaat disebabkan nafkah yang harus dikeluarkan untuk menjaganya. Walaupun secara zahirnya hadis tersebut secara khusus menyebutkan tentang binatang, namun barang gadai selain binatang bisa dikiaskan kepadanya.

b. Menggunakan rasio

Sesuai dengan fungsinya barang gadai, yaitu sebagai jaminan dan kepercayaan bagi yang meminjam uang, maka barang tersebut dikuasai oleh penerima gadai, karena apabila barang tersebut dipegang oleh penggadai berarti tidak berfungsi lagi sebagai jaminan dan barang jaminan itu tidak ada artinya. Apabila barang yang digadaikan itu dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh yang menguasainya, maka menghilangkan manfaat dari barang tersebut, dan hal ini tidak sesuai dengan tuntunan agama islam.

Kemudian jika setiap saat yang menggadaikan harus datang ke rumah penerima gadai untuk mengambil manfaat dan memeliharanya, maka hal ini akan mendatangkan madharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi yang menggadaikan, demikian juga jika penerima gadai harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang tersebut kepada yang menggadaikan, maka inipun

sama madharatnya. Dengan berbagai alasan yang ada, maka penerima gadai berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.⁵

2. Pendapat Imam Malik (Mazhab Maliki)

Para ulama dari kalangan Malikiyah menyebutkan bahwa, pada dasarnya manfaat barang gadai itu berada di tangan penggadai, akan tetapi penerima gadai juga mendapatkan hak untuk memanfaatkan barang gadai dengan memenuhi beberapa syarat yaitu :

- a. Hutang pengadai karena jual beli, bukan karena pinjaman, Apabila hutang yang ada karena pinjaman, maka penerima gadai tidak sah mengambil manfaat barang gadai dalam keadaan apapun.

Contoh : Seseorang melakukan jual beli dengan harga yang ditangguhkan, kemudian dia meminta jaminan barang yang sesuai dengan harga yang dihutang tersebut, maka ini diperbolehkan. Tetapi jika ada peminjam uang, dengan menggadaikan suatu barang, kemudian penerima gadai mengambil manfaat dari barang tersebut, maka hal ini tidak diperbolehkan, karena hal tersebut terhitung sebagai tambahan dari hutangnya, dan itu termasuk riba

- b. Penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat barang gadai adalah untuknya.
- c. Waktu pengambilan barang gadai yang telah disyaratkan tersebut sudah ditentukan.

⁵ Huzaemah T Yango dan Hafiz Anshory (ed), *Problematika Islam kontemporer*. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004) cet ke-3, h. 95

Jika syarat-syarat tersebut ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadai.

Ulama-ulama Malikiyah mendasarkan pendapatnya pada hujjah berikut ini yaitu :

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يركب الرهن بنفقته ويشرب لبن الدرّ إذا كان مرهونا وعلى الذى يشرب ويركب التفقه (رواه البخارى)⁶

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda bahwa gadaian ditunggangi karena nafkahnya, dan air susu diminum jika dia dijadikan jaminan hutang. Dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah." (H.R. al- Bukhari)

Hadis ini dijadikan hujjah oleh golongan yang mengatakan bahwa hak memanfaatkan barang berada ditangan penggadai. Pada dasarnya menurut ulama Malikiyah bahwa pemanfaatan barang hanya diperbolehkan untuk yang mengadaikan, karena barang gadai yang ada hanya berkedudukan sebagai kepercayaan atas hutang bukan untuk mencari laba dan keuntungan, jika membolehkan mengambil manfaat bagi penerima gadai, maka membolehkan mengambil bukan kepada pemiliknya, dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari

⁶ Abi Hafs Umar bin Badrul Mushli, *Al-jami' Baina al-Sahihaini*, (Beirut : Maktabah Islami, 1995), Jilid 1, h. 333

barang gadaian. sedangkan barang tersebut sebagai jaminan hutang , maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat dan ini telah dilarang oleh Rasulullah saw.

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض
جرّ منفعة فهو ربا (رواه الحارث بن أسامة)⁷

Artinya :

"Dari Sahabat Ali ra. Berkata, Rasulullah saw. bersabda : Setiap menguntungkan yang menarik manfaat adalah riba." (H.R. Harits bin usamah)

Atas dasar tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa ulama dari kalangan Maliki berpendapat : manfaat dari barang jaminan adalah hak yang menggadaikan bukan penerima gadai, akan tetapi penerima gadai juga diperbolehkan mengambil manfaat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas.

3. Pendapat Imam Syafi'i (Mazhab Syafi'i)

Dalam kitab al- Um yaitu kitab induknya Imam Syafi'i, tidak ditemukan satu bab yang secara husus membahas tentang manfaat barang jaminan, akan tetapi dalam bab "yang merusak gadai dari beberapa syarat", Imam Syafi'i mengatakan :

⁷ Al- San'any, *Op, Cit.*, h. 53

منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيئاً⁸

Artinya :

“Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.”

Dalam kitab Madzahib al-Arba'ah disebutkan bahwa : Orang yang mempunyai hak dalam pemanfaatan barang gadai adalah penggadai, meskipun barang yang digadaikan itu berada dalam kekuasaan penerima gadai.

Penggadai boleh mengambil manfaat barang gadai dengan syarat tidak mengurangi nilai barang tersebut. Seperti bolehnya menempati rumah tanpa seizin penerima gadai. Tetapi kalau pemanfaatan tersebut mengurangi nilainya barang maka penggadai harus mendapat izin dari penerima gadai.⁹

Dali-dalil yang dijadikan hujjah adalah

a. Hadis Rasulullah saw. yang berbunyi :

و عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلق الرهن ممن رهن له غنمه وعليه غرمه (رواه الشافعي)¹⁰

Artinya :

⁸ Imam Syafi'i, *Al-Um*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1993), Jilid III, h. 183

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 640

¹⁰ Al-Syafi'i, *Mukhtashor Kitab Ulum al-Fiqh*, (Beirut: Dar al- Arqam, t.th), Juz 1, h. 598

"Dari Ibnul Musayyab berkata : Rasulullah saw. bersabda barang yang digadaikan itu tidak tertutup bagi pemiliknya, ia mendapat keuntungan dan bertanggung jawab atas kerugiannya "(H.R. al-Syafi'i)

Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa barang gadai tidak menutup hak atas pemiliknya, dia berhak memanfaatkan barang gadai tersebut walaupun keberadaanya ditangan murtahin. Oleh karena itu tidak ada hak bagi penerima gadai untuk memanfaatkannya.

- b. Dalam kitab al-Um Imam Syafi'i mencantumkan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi :

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الرهن مركوب ومحلوب (رواه الشافعى)¹¹

Artinya :

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw. bersabda :
Bahwa barang jaminan itu dapat ditungangi dan diperah. (H.R. Syafi'i)*

As-Syafi'i memberikan komentar pada hadis tersebut sebagai berikut :

وهذا لا يجوز فيه الا ان تكون الركوب والحلب لمالك الرهن لاللمرتهن¹²

Artinya :

"Dan ini tidak boleh menunggangi dan memeras (barang jaminan itu) kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan, bukan bagi yang menerima gadai."

¹¹ Al-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid IV, h. 265

¹² Syafi'i, *Op. Cit.*, h. 183

Dari hadis dan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak mutlak pemanfaatan barang gadai berada ditangan penggadai, karena dialah yang memiliki barang dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko rusaknya barang gadai. Dan bagi penerima gadai, tidak ada hak apapun untuk mengambil manfaat dari barang yang ada, penerima gadai hanyalah mengawasi barang tersebut sebagai jaminan atas uang yang telah dipinjamkannya.

c. Sabda Rasulullah saw.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلب ماشية امرئ
بغير اذنه (رواه البخارى)¹³

Artinya :

"Dari Ibnu Umar ia berkata Rasulullah saw. bersabda : hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizing pemiliknya." (H.R.al- Bukhari)

Barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan atas hutang yang ada. Barang gadai yang diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik, tetapi pemilik barang gadai tersebut adalah yang memiliki barang, maka dengan sendirinya manfaat atau hasil dari barang tersebut adalah kepunyaan yang menggadaikan.¹⁴

Tetapi hak pemanfaatan tersebut tidak diperbolehkan jika hal tersebut dapat mengurangi kedudukan nilai barang, apabila hal tersebut terjadi maka diperbolehkan jika mendapat izin dari yang menerima gadai. Oleh karena itu tidak

¹³ Al-Kahlany, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktabah dahlan, t,th.,) Jilid III, h. 51

¹⁴ Huzæmah T yanggo dan Hafiz Anshory (ed), *Op. Cit.*, h. 98

sah bagi penggadai untuk menyewakan barang yang digadaikan kecuali ada izin dari yang menerima gadai, karena tindakan tersebut akan merepotkan penerima gadai.

Apabila pada waktu akad penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat barang itu untuknya, maka syarat tersebut adalah batal, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam hadisnya :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. (رواه البخاري ومسلم)¹⁵

Artinya :

"Dari Sahabat Aisyah r.a. berkata Rasulullah saw. bersabda: Setiap syarat yang tidak diambil dari Alquran adalah batal." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Pensyaratan tersebut dihukumi batal karena tidak sesuai dengan Alqur'an dan dapat merugikan salah satu pihak.

Kesimpulan dari pendapat Imam Syafi'i adalah secara mutlak hak memanfaatkan barang gadai adalah bagi yang menggadaikan, tetapi penggadai disyaratkan meminta izin kepada penerima gadai jika pemanfaatan barang yang dilakukan mengurangi nilai barang tersebut. Alasan bagi pendapatnya ini disamping hadis-hadis yang telah disebutkan tadi ialah karena menggadaikan adalah bukan penyerahan hak milik, barang tersebut hanyalah sebagai jaminan saja, maka jika pemilik barang tersebut adalah yang menggadaikan, otomatis

¹⁵ Al-San'any, *Op, Cit.*, h. 10

dialah yang bertanggung jawab atas resiko barang dan berhak atas segala manfaat yang dihasilkan.

4. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hanbali)

Imam Ahmad bin Hanbal lebih melihat kepada jenis barang-barang yang digadaikan, apakah yang digadaikan itu sejenis hewan atau bukan, dari hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat ditunggangi atau diperah, dan yang tidak dapat ditunggangi atau tidak dapat diperah.

Dalam kitab Mazahib al Arba'ah dijelaskan bahwa macam-macam barang itu adakalanya berupa hewan yang dapat diperah atau berupa hewan yang tidak dapat diperah, dan ada pula barang yang tidak berupa hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah, maka bagi penerima gadai boleh mengambil manfaat dengan mengendarainya atau memerah susunya, tanpa meminta izin kepada penggadai sebagai imbalan nafkah atau perawatan.¹⁶

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa memanfaatkan gadai bagi penerima gadai berupa hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya diperbolehkan dengan sebab nafkah yang dikeluarkan untuk menjaganya walaupun pemanfaatan yang dilakukan tanpa seizing penggadai, tetapi kalau barang gadai yang ada berupa barang yang tidak dapat ditunggangi atau diperah

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 40

susunya, maka diperbolehkan juga bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang tersebut tetapi dengan syarat ;

- a. Ada izin dari yang menggadaikan
- b. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Akan tetapi dalam kitab *al-Mugni* karya Imam Ibn Qudamah dijelaskan bahwa :” penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat atau hasil dari barang gadai sedikitpun kecuali dari barang yang bisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.¹⁷

Keterangan diatas menunjukkan bahwa selain barang gadaian yang berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka penerima gadai tidak ada hak untuk memanfaatkannya.

Lebih lanjut Ibnu Qudamah menjelaskan ringkasan maksudnya, bahwa pengambilan manfaat dari barang gadaian mencakup dua keadaan yaitu ;

- 1) Barang yang tidak membutuhkan biaya seperti rumah, dalam keadaan ini penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai, tanpa meminta izin kepada penggadai.
- 2) Barang yang membutuhkan kepada pembiayaan.

Apabila keadaanya seperti ini maka hal ini terbagi menjadi dua yaitu

- a) Apabila barang yang digadaikan itu terdiri dari hewan, seperti amat atau abid boleh menjadikannya sebagai khodam

¹⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, (Riyadh : maktabah Riyad al-hadits, t.th), jilid IV, h. 426

b) Apabila tidak seperti yang diatas, seperti kebun, sawah dsb, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaatnya.¹⁸

Kesimpulan dari pendapat-pendapat Ahmad bin Hanbal adalah :

- (1) Bagi barang yang bisa diperah susunya atau dapat ditunggangi, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat darinya sesuai dengan nafkah yang dikeluarkannya.
- (2) Bagi barang yang tidak bisa ditunggangi, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.¹⁹

Adapun dalil yang digunakan hujjah oleh Mazhab Hanbali yaitu:

- (a) hadis-hadis tentang kebolehan penerima gadai dalam mengambil manfaat yaitu:

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يركب الرهن بنفقته ويشرب لبن الدّر إذا كان مرهونا وعلى الذى يشرب ويركب النّفقه (رواه البخارى)²⁰

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda bahwa gadaian ditunggangi karena nafkahnya, dan air susu diminum jika dia dijadikan jaminan utang. Dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah. (H.R. Bukhori)

¹⁸ *Ibid*, h. 427

¹⁹ Huzaemah T yanggo dan Hafiz Anshory (ed), *Op. Cit.*, h. 92

²⁰ Abi Hafs Umar bin Abdul Mushli, *Op. Cit.*, 333

(b) Hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah :

عن حمّاد بن سلامه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتهن شاة شرب المرهّن من لبنها بقدر علفها فاستفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا (رواه البخارى)²¹

Artinya :

“Dari Hammad bin Salamah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, apabila seekor kambing digadaikan, maka yang menerima gadai boleh meminum susunya sesuai dengan kadar memberi makannya, apabila meminum susu itu melebihi harga memberi nafkahnya maka termasuk riba. (H.R. al-Bukhari)

(c) Dalil-dalil tentang tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian yaitu seperti dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Imam Syafi’i dan Imam Malik

و عن سعيد ابن مسيب عن ابى هريره رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلق الرهن ثمن رهن له غنمه وعليه غرمه (رواه الشافعى)²²

Artinya :

“Dari Sa’id Ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah saw. bersabda barang yang digadaikan itu tidak tertutup bagi pemiliknya, ia mendapat keuntungan dan bertanggung jawab atas kerugiannya” (H.R. Syafi’i)

²¹ Al-Syaukani, *Op. Cit.*, h. 264

²² Al-Syafi’i, *Op. Cit.*, h. 598

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلب ماشية امرئ
 بغير إذنه (رواه البخارى)²³

"Dari Ibnu Umar ia berkata Rasulullah saw. bersabda : hewan seseorang tidak boleh dipera tanpa seizing pemiliknya". (H.R. Bukhari)

5. Analisa Penulis.

Menurut penulis bahwa akad gadai merupakan akad kepercayaan bukan pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan atas suatu benda, melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utang piutang. Itu sebabnya para ulama sepakat bahwa hak milik serta manfaat atas suatu benda yang dijadikan barang gadai berada di pihak rahin (yang menggadaikan) bukan dipihak penerima gadai.

Pada prinsipnya gadai adalah untuk kepentingan sosial, akan tetapi pada prakteknya tidak demikian, karena hal tersebut dinilai tidak adil, yang meminjam uang merasa diuntungkan sebab dipakai usaha, sedangkan yang meminjam tidak mendapat apa-apa.

Melihat kenyataan tersebut di atas, kiranya konsep pengambilan manfaat dari barang gadai yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dapat dijadikan suatu alternatif, yakni penerima gadai boleh mengambil manfaat barang gadai sepanjang mendapat izin dari penggadai, namun demikian bukan berarti menerima pendapat tersebut secara mutlak, sebab hal tersebut dapat mengarah kepada riba yang telah disenakati keharamannya. Dinyatakan bahwa

²³ Al-Kahlany, *Op. Cit.*, h. 51

segala pinjaman yang disyaratkan harus ada tambahan atas uang pokok adalah riba.

Atas dasar tersebut, penulis mempunyai kecenderungan bahwa penerima gadai boleh mengambil manfaat barang gadai sepanjang diizinkan oleh pengadai, dan tidak mengarah kepada riba.

والله اعلم بالصواب

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang penulis paparkan, dan untuk menjawab dari permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Gadai adalah akad penyerahan suatu barang yang ada nilainya untuk dijadikan jaminan atas hutang yang telah diterima. Adapun rukun gadai adalah : Aqidain (Orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai), Ma'qud 'alaih (Barang yang digadaikan, Sigat (Akad gadai).
2. Di antara empat Imam Mazhab, tiga diantaranya : Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan adanya pemanfaatan barang gadai bagi penerima gadai, sedangkan Imam Syafi'i tidak memperbolehkannya.

B. Saran- Saran

Sebagai pembahasan akhir dari sripsi ini, penulis mengharapkan agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan umumnya bagi semua pihak.

Kemudian saran-saran yang ingin disampaikan penulis yaitu :

1. Diharapkan bagi Mahasiswa Syari'ah untuk mengkaji lebih dalam lagi pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, seperti pembahasan tentang gadai, wakaf dan lain- lain

2. Setelah mengetahui dengan detail hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang ada baik itu tentang status hukumnya, manfaatnya dll, maka hendaknya dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat menjadi acuan untuk kemajuan sistem ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*
- Abdu al-Aziz (ed.), et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Vanhoeve, 1999, Cet. Ke-III
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002, Cet. Ke- VII
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqallany, *Fath al- Bāri*, Beirut : Dar al- Kutub al- Islamiyah, 2003
- Azizy, Qodri, *Hukum Nasional : Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta : PT Mizan Publika, 2004, Cet. Ke-I
- Bagha, Mushthofa Dibul, *Mukhtashor Shahih bukhori*, Beirut : Lajnah Da'wah Mutaallimin, 1994, Cet. Ke- I
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.,
- Dar quthny, *Sunan ad-Daruquthny*, Beirut : Dar-alfikr, 1994
- Dep Dik Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaaka, 1990, Cet. Ke- III
- Hasan, Muhammad Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1995, cet. ke-1
- Ibnu Qudama, *al-Mughny*, Riyadh : Maktabah Riyadhul hadits, t.th
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang : CV. As-syifa, 1990, Cet. Ke- I
- Jaziry, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala al-Mazahib Al-arba'ah*, Semarang : CV. Al-Syifa, 1994, Cet. ke-I
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ke-VI
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Jakrta : PT Almaarif, 1998, Cet. Ke-XII
- Syafi'i, *Al Umm*, Beirut : Dar al- Kutub al-Imiyah, 1993
- _____ , *Mukhtashor Fi Ulum al- Fiqh*, Beirut : Darul Arqom, t.th

Shan'any, Subul al-Salam, Surabaya : Maktabah dahlan, t.th.,

Shihab, Muhammad Qurays,, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, Cet. Ke-I

Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradya Paramita, 2003, Cet. Ke- 33

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, Cet. Ke-Syaukany, *Nailul Author*, Beirut : Dar- Alfikr, t.th

Umar, Abi Hafs, *Al-Jami' Baina Shahihaini*, Beirut : Maktabah Islami, 1995

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1997, Cet. Ke- I

_____, dan Hafiz, Al-Anshory (ed.), *Problematika Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004, Cet. Ke- III

Zainuddin bin Abdu al-Aziz, *Fath al-Mu'in*, Surabaya : Syirkah Pyramid, t.th.,

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut : Dar-Alfikr, 1997, Cet. Ke- IV